

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111

Telp: (0380) 830382 / 832697 - 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135

Fax: (0380) 833624 Website: www.pemprovntt.go.id

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Nomor: 823.3/IV/01/BKD4.1

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan

dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019;

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018.

Memperhatikan: Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-25300000310 tanggal 31 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nomor Urut: 268

Nama Pegawai : RAMBU MARISA AGUSTIN, SE

Tempat/Tanggal Lahir : KUPANG, 02-08-1984 NIP : 198408022010012015

Pendidikan : S-1 EKONOMI AKUNTANSI Tahun : 2007

Pangkat lama/Gol. Ruang/: Penata / III/c / 01-04-2018

TMT

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI Eselon :

IV.a

Masa Kerja Golongan : 12 tahun 03 bulan Gaji Pokok : Rp 3.375.300

Unit Kerja : DINAS PETERNAKAN

Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI NTT

Terhitung mulai tanggal 01-04-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 12 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.518.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana

mestinya.

BKN

Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal : 31 Maret 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya; an GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RETARIS DAERAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 🖟

HENDERINAS AISKODAT S.P. M.S

NGGARombina Utama Muda NIP 197107071997032008 Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

Pembina Utama NIP. 196205241989031014 9.0